

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, namun UU ITE ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi pencemaran nama baik. Ketentuan pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hingga saat ini Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dianggap pasal karet atau pasal yang tidak diketahui batasan-batasan mengenai pencemaran nama baik, namun pada kasus-kasus yang ada Pasal tersebut masih digunakan. Yang seharusnya dimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini tidak dapat digunakan karena ketidakjelasan mengenai apa batasan unsur yang ada, dibandingkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang sangat jelas menyebutkan unsur perbuatannya.
2. Pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun menurut Pasal 50 dan 51 KUHP bahwa tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar. Dalam KUHP pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Dengan munculnya UU ITE sebagai peraturan khusus mengenai kasus yang ada dalam sosial media, Pasal 27 ayat 3 UU ITE mengatur mengenai Pencemaran Nama Baik di Sosial Media dan pelaku harus memenuhi unsur subjektif atau unsur kesalahan serta unsur objektif atau unsur atas perbuatannya. Jika pelaku telah memenuhi kedua unsur tersebut, maka pelaku

dapat mempertanggung jawabkan dan dikenakan sanksi sesuai Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

5.2. Saran

1. Dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam menangani kasus pencemaran nama baik, penegak hukum harus membandingkan unsur yang ada pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan unsur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, dikarenakan Pasal 27 ayat (3) tersebut belum memiliki kejelasan mengenai batasan-batasan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedangkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP telah memiliki kejelasan mengenai batasan-batasan perbuatan yang dilakukan. Maka dengan itu, Pemerintah seharusnya mengkaji ulang mengenai Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut yang belum mempunyai kejelasan unsurnya. Dengan pengkajian tersebut, diharapkan untuk mengetahui apa saja batasan yang ada pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dan di terapkan untuk penegakan hukum di Indonesia.
2. Dalam memberikan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, pihak Kepolisian RI, Hakim dan Jaksa sebagai Penegak Hukum, dalam melakukan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini seharusnya melihat batasan-batasan tentang pencemaran nama baik, dikarenakan Pasal tersebut tidak mempunyai kejelasan terhadap batasan-batasan apa yang ada dalam Pasal tersebut, dibandingkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang lebih jelas batasannya. Dikarenakan jika para penegak hukum menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, maka para pelaku yang mencemarkan nama baik berupa pencemaran ringan dan pencemaran berat, itu sama saja hukumannya dan tidak dapat dibedakan.
3. Pemerintah bersama Para Penegak Hukum, seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna sosial media. Yang dimana sosialisasi tersebut membahas mengenai apa itu pencemaran nama

baik di lingkungan maupun di sosial media, serta memberitahukan Pasal-Pasal apa saja pertanggungjawaban yang akan diterima oleh si pelaku yang telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan memberitahukan sanksi yang diterima oleh si pelaku.

